

## PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

## SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 421.2 / 61 /A/ IO-SP/436.7.15/2022

## Berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan

2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/24200/436.7.1/2022 Tanggal 14 November 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD ADVENT SURABAYA

Jenis Pendidikan : SD

Alamat : Jl. TANJUNG ANOM 5 SURABAYA RT 3 / RW 1

Kelurahan Genteng Kecamatan Kec. Genteng

Kota Surabaya

NPSN : 20531832

Akreditasi : Belum Akreditasi Nama Yayasan / : Perguruan Advent

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : SAMSUL HADI, S.H Nomor 28 dan

pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK

AHU2.AH.01.04.331.TAHUN 2016

Ketua Penyelenggara : Binsar Siahaan

Nama Kepala Sekolah : Sri Wahyuning Rejeki, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/19917/436.7.1/2021 tanggal 3 November 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 14 November 2022 sampai dengan 19 November 2025



Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : **14 November 2022** 

a.n WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

> DEWI SOERIYAWATI, ST. MT Pembina Tingkat I NIP.197405132001122001